



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/10 Januari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Anak didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum Kisman, S.H., Apriadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan Dompu, beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 18 Oktober 2024;

Anak juga didampingi oleh Rosmulyati selaku ibu kandung, Abdul Rifaid selaku ayah angkat, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak” melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda diganti latihan kerja di Sentra Paramita Mataram selama 2 (dua) bulan;
- 4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru dan putih;
 - 1 (satu) lembar rok warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;Dikembalikan kepada anak Anak Korban;
- 6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Setelah mendengar permohonan Anak yang memohon keringanan hukuman karena pada pokoknya sebagai berikut:
 - Anak telah berdamai dengan korban dan keluarganya;
 - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Anak saat ini masih sekolah;
 - Anak menderita kanker darah yang membutuhkan pengobatan rutin;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/N.2.15/Eoh.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak selanjutnya di sebut Anak yang berkonflik dengan Hukum (Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7371.AL.2007.012136 tanggal 13 Maret 2007), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita didalam sebuah kos-kosan yang berada di belakang SMP Dompus yang beralamat di Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Anak Korban (Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 5205-LT-01042016-0026 tanggal 01 April 2016) awalnya pada saat itu jam istirahat sekolah SMP Dompus sekitar pukul 09.00 Wita, kemudian anak Korban bersama dengan saudari Anggun dan saudari Humairah hendak membeli es disamping Sekolah, kemudian teman anak Korban yaitu saudara Riski memanggil anak korban dengan mengatakan "Anak Korban sini" lalu anak korban, saudari Anggun, saudari Humaira menghampiri saudara Riski yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak yang berada dibelakang SMP Dompus bersama dengan saudari Anggun, saudari Humaira, dan saudara Riski, setelah itu duduk melingkar dan kemudian Anak memberikan anak korban satu gelas Sofi, dengan mengatakan "Ini Anak Korban minum", anak korban langsung mengambil gelas tersebut dan meminum Sofi tersebut, dan teman-teman anak korban lainnya juga ikut minum sofi, setelah itu Anak memegang tangan anak korban dan membawa anak korban kedalam sebuah kos-kosan yang berada di belakang SMP Dompus, dimana didalam kos-kosan, kemudian tiba-tiba Anak menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam kamar tidur kos-kosan tersebut, setelah didalam kamar Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh diatas kasur dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian menghisap leher bagian kanan dan kiri secara bergiliran kemudian Anak Korban menarik rambut Anak tersebut sambil anak korban menangis dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



tiba-tiba anak saksi Muhammad Andi Pasha membuka pintu kamar tersebut, dan melihat Anak Korban dan Anak dalam posisi berbaring di atas kasur yang mana pada saat itu Anak dalam posisi berbaring di atas kasur Anak sedang memeluk Anak Korban dari belakang dan menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak dan tangan kirinya memeluk badan Anak Korban. Kemudian anak saksi Muhammad Andi Pasha langsung menarik tangan Anak Korban dan bangun dari kasur tersebut. Akan tetapi pada saat itu Anak menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dan anak saksi Muhammad Andi Pasha tetap mencoba membawa Anak Korban keluar dari kamar tersebut. Kemudian setelah beberapa saat Anak pun melepaskan tangan Anak Korban sehingga anak saksi Muhammad Andi Pasha dan Anak Korban pun keluar dari kamar tersebut. Pada saat diluar kemudian anak saksi Muhammad Andi Pasha bertanya kepada Anak Korban apa saja yang dilakukan oleh Anak terhadap dirinya dan kemudian Anak Korban menjawab Anak mencium leher Anak Korban. Setelah itu anak saksi Muhammad Andi Pasha kembali ke sekolah dan Anak Korban masih tetap berada di kos kosan tersebut. Kemudian Anak Korban menceritakan kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Nurwahidah ibu kandung dari saksi Anak Korban;

Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No: 353/030/RSUD/2024 tanggal 06 Ferbruari 2024 dengan hasil: didapatkan luka memar pada leher sisi kanan dan kiri dengan ukuran masing-masing kurang lebih 2 cm x 1 cm, 1 cm x 2 cm, pendarahan(-);

Kesimpulan: luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saat jam istirahat sekolah, Anak Korban bersama dengan sepupu bernama Humaira pergi membeli cilok di luar sekolah, kemudian Anak



Korban dipanggil oleh seseorang bernama Riski ditawarkan minum-minuman keras berjenis sofi, saat itu ada juga Anak bersama Riski;

- Anak Korban bersekolah di SMP Dompu beralamat di Kabupaten Dompu;
- Kemudian Anak Korban diajak pergi dan Anak Korban pergi ke kos seseorang yang bernama Asep yang berada di belakang sekolah;
- Anak Korban pergi ke kos Asep tersebut bersama Anak, Riski, dan Humaira, di kos tersebut ada juga Asep;
- Kemudian setelah sampai di kos tersebut, Riski menawarkan minum sofi dan Anak Korban minum setengah gelas Aqua tetapi tidak mabuk;
- Saat itu Riski dan Anak juga minum sofi;
- Kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Anak diajak masuk ke dalam kamar kos;
- Saat itu Anak Korban tidak mau diajak, tetapi dipaksa oleh Anak dengan menarik tangan Anak Korban, Anak Korban juga sempat berteriak meminta tolong ke Humaira;
- Kemudian di dalam kamar, Anak mencium dan menghisap leher Anak Korban pada bagian kiri dan kanan, kemudian Anak Korban menangis dan Anak pergi;
- Saat itu Humaira, Riski, dan Asep berada di luar kamar kos;
- Anak Korban dan Anak tidak ada berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban terkunci di dalam kamar kos dan kemudian berteriak sehingga datang teman Anak Korban bernama Pasha membukakan pintu;
- Humaira mengatakan ia tidak dengar teriakan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi Nurwahidah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA selesai Anak Korban pulang sekolah dan mandi, Saksi melihat ada bekas merah di leher kanan dan kiri Anak Korban;
- Kemudian Saksi menanyai Anak Korban dan ia menjawab bahwa Anak Korban mengatakan ia diajak minum minuman keras oleh temannya dan Anak;
- Anak Korban juga menceritakan bahwa tangannya ditarik oleh Anak diajak masuk ke kamar kos yang berada di belakang sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar kos tersebut leher kiri dan kanan Anak Korban dicitum dan dihisap oleh Anak sehingga Anak Korban menangis dan Anak keluar kamar meninggalkan Anak Korban;
- Anak Korban menceritakan hal tersebut dalam keadaan takut dan menangis;
- Baju yang digunakan Anak Korban saat itu adalah 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru dan putih, 1 (satu) lembar rok warna biru, dan 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
- Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dompu dan Anak Korban dilakukan *visum*;
- Kelamin Anak Korban juga dilakukan *visum* tetapi tidak ada masalah;
- Adik ipar Saksi sempat ribut dengan keluarga Anak saat kebetulan bertemu di Rumah Sakit Umum Dompu, Saksi tidak ada ribut dengan keluarga Anak;
- Saksi memohon agar perkara ini disudahi saja dan Anak mohon dihukum ringan saja;
- Saksi tidak ada menuntut apapun dari keluarga Anak karena kami sudah berdamai;
- Perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak tidak ada paksaan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru dan putih, 1 (satu) lembar rok warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jilbab warna putih adalah baju milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian, terhadap pakaian tersebut Saksi mengikhlaskan keputusannya mau dimusnahkan atau dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- *Visum et Repertum* Nomor 353/030/RSUD/2024 atas nama Anak Korban dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dompu tanggal 6 Februari 2024;
- Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial tertanggal 19 April 2024;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 22 April 2024;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Korban bersama dengan sepupunya pergi membeli cilok di luar sekolah, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Riski ditawarkan minum minuman keras berjenis sofi, saat itu ada juga Anak dan Asep bersama Riski;
- Anak Korban bersekolah di SMP Dompu beralamat di Kabupaten Dompu;
- Anak baru kenal dengan Anak Korban saat itu;
- Kemudian Anak Korban diajak pergi dan Anak Korban pergi ke kos Asep yang berada di belakang sekolah;
- Anak Korban pergi ke kos Asep tersebut bersama Anak, Riski, dan sepupu Anak Korban, di kos tersebut ada juga Asep;
- Kemudian setelah sampai di kos tersebut, Riski menawarkan minum sofi dan Anak Korban minum;
- Saat itu Riski dan Anak juga minum sofi;
- Kemudian Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos;
- Saat itu Anak Korban tidak mau diajak, tetapi Anak tetap menarik tangan Anak Korban;
- Kemudian di dalam kamar, Anak mencium dan menghisap leher Anak Korban pada bagian kanan dan ada 2 (dua) bekasnya, kemudian Anak Korban menangis dan Anak pergi karena Anak Korban menangis;
- Saat itu Humaira, Riski, dan Asep berada di luar kamar kos;
- Anak tidak mengetahui ada Pasha datang;
- Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bapak kandung Anak telah meninggal dunia;
- Anak saat ini masih bersekolah di SMA Dompu kelas 1;

Menimbang bahwa di persidangan, ibu kandung Anak atas nama Rosmulyati telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak telah berdamai dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup mengasuh dan mendidik Anak agar tidak berbuat tindakan yang merugikan lagi;
- Bahwa Anak mengidap penyakit kanker darah dan membutuhkan konsumsi obat secara rutin, Anak tidak mengikuti kemoterapi dan cuci darah karena dilarang oleh ayahnya yang trauma melihat orang meninggal setelah kemoterapi dan cuci darah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pada pokoknya menyarankan agar Anak dikenakan pidana pokok berupa Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja Pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram yang beralamat di Jalan TGH. Saleh Hambali No. 339, Bagik Polak, Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru dan putih;
- 1 (satu) lembar rok warna biru tua;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saat jam istirahat sekolah, Anak Korban bersama dengan sepupu bernama Humaira pergi membeli cilok di luar sekolah, kemudian Anak Korban dipanggil oleh seseorang bernama Riski ditawarkan minum-minuman keras berjenis sofi, saat itu ada juga Anak bersama Riski;
- Anak Korban bersekolah di SMP Dompu beralamat di Kabupaten Dompu;
- Kemudian Anak Korban diajak pergi dan Anak Korban pergi ke kos seseorang yang bernama Asep yang berada di belakang sekolah;
- Anak Korban pergi ke kos Asep tersebut bersama Anak, Riski, dan Humaira, di kos tersebut ada juga Asep;
- Kemudian setelah sampai di kos tersebut, Riski menawarkan minum sofi dan Anak Korban minum setengah gelas Aqua tetapi tidak mabuk;
- Saat itu Riski dan Anak juga minum sofi;
- Kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Anak diajak masuk ke dalam kamar kos;
- Saat itu Anak Korban tidak mau diajak, tetapi dipaksa oleh Anak dengan menarik tangan Anak Korban, Anak Korban juga sempat berteriak meminta tolong ke Humaira;
- Kemudian di dalam kamar, Anak mencium dan menghisap leher Anak Korban pada bagian kiri dan kanan, kemudian Anak Korban menangis dan Anak pergi;
- Saat itu Humaira, Riski, dan Asep berada di luar kamar kos;
- Anak Korban dan Anak tidak ada berhubungan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban pulang sekolah, kejadian tersebut diketahui oleh ibu kandungnya yaitu Saksi Nurwahidah yang kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Dompus;
- Bahwa kemudian Anak Korban melakukan *visum et repertum* dengan hasil didapatkan luka memar pada leher sisi kanan dan kiri dengan ukuran masing-masing lebih kurang 2 cm x 1 cm, 1 cm x 2 cm, 1 cm x 2 cm, dan tidak ada pendarahan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;
- Bahwa keluarga Anak Korban memohon agar perkara ini disudahi saja dan Anak mohon dihukum ringan saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru dan putih, 1 (satu) lembar rok warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jilbab warna putih adalah baju milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam perkara *a quo* adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengaitkan dakwaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), dengan memperhatikan dakwaan tersebut maka unsur setiap orang tersebut haruslah diartikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan, Anak juga telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan bukti surat yaitu Akta Kelahiran atas nama Anak yang diajukan Penuntut Umum, sehingga didapatkan fakta bahwa Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat tindak pidana yang didakwakan dilakukan. Dengan demikian Anak masuk ke dalam kategori anak sebagaimana peraturan di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka tidak ada keraguan bahwa Anak yang didakwakan adalah Anak yang dihadirkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya serta Anak masih tergolong anak sesuai peraturan perundang-undangan sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah korban dalam perkara *a quo* dapat digolongkan sebagai Anak;

Menimbang Anak dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara spesifik unsur ini merujuk pada Anak Korban sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 UU SPPA, yaitu Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang



selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Anak Korban yang telah memberikan identitasnya dalam persidangan. Bahwa identitas yang diberikan Anak Korban ternyata sesuai dengan identitasnya dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut didapatkan fakta bahwa Anak Korban lahir pada 14 Agustus 2010 dan Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas tahun) saat tindak pidana yang didakwakan terjadi;

Menimbang untuk terpenuhinya unsur ini, haruslah dipertimbangkan apakah rumusan lainnya telah terpenuhi pada perbuatan Anak, barulah kemudian dapat ditentukan apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa antara rumusan “Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dihubungkan dengan kata sambung “atau”, dengan demikian bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya;

Menimbang bahwa “melakukan kekerasan” merujuk pada Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “ancaman kekerasan” dalam pasal ini tidak diberikan pengertiannya dalam undang-undang *a quo*, untuk itu Hakim akan memberikan pengertiannya dengan memperhatikan putusan *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest-nya* dan mengaitkannya dalam perkembangan hukum dengan menafsirkan secara sistematis. Bahwa *Hoge Raad* berpendapat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut; Bahwa syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* tersebut, seiring dengan berkembangnya zaman, Majelis Hakim rasa sudah tidak sesuai lagi karena



ternyata ancaman tersebut tidak hanya harus “diucapkan”, tetapi juga bisa dalam bentuk lain. Untuk itu Majelis Hakim secara sistematis akan merujuk pada pengertian ancaman kekerasan pada Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang tersebut memberikan pengertian “*ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang*”. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pengertian kekerasan dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki Anak untuk menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang bahwa “memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” dalam pasal ini tidak diberikan pengertiannya dalam undang-undang *a quo*, untuk itu Hakim akan memberikan pengertiannya berdasarkan doktrin yang umum dipakai dalam hukum pidana sebagai berikut;

Menimbang “memaksa” berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang “melakukan tipu muslihat” berarti suatu tipuan yang demikian cerdiknyanya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang “melakukan serangkaian kebohongan” berarti satu kata bohong saja tidak cukup, di sini harus digunakan beberapa perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang “membujuk” berarti melakukan pengaruh dengan cerdik terhadap orang, sehingga orang itu menuruti pelaku berbuat sesuatu yang apabila korban mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan berbuat demikian;



Menimbang yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nurwahidah, dan Anak serta persesuaiannya dengan bukti surat *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saat jam istirahat sekolah, Anak Korban bersama dengan sepupu bernama Humaira pergi membeli cilok di luar sekolah, kemudian Anak Korban dipanggil oleh seseorang bernama Riski ditawarkan minum-minuman keras berjenis sofi, saat itu ada juga Anak bersama Riski;
- Anak Korban bersekolah di SMP Dompu beralamat di Kabupaten Dompu;
- Kemudian Anak Korban diajak pergi dan Anak Korban pergi ke kos seseorang yang bernama Asep yang berada di belakang sekolah;
- Anak Korban pergi ke kos Asep tersebut bersama Anak, Riski, dan Humaira, di kos tersebut ada juga Asep;
- Kemudian setelah sampai di kos tersebut, Riski menawarkan minum sofi dan Anak Korban minum setengah gelas Aqua tetapi tidak mabuk;
- Saat itu Riski dan Anak juga minum sofi;
- Kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Anak diajak masuk ke dalam kamar kos;
- Saat itu Anak Korban tidak mau diajak, tetapi dipaksa oleh Anak dengan menarik tangan Anak Korban, Anak Korban juga sempat berteriak meminta tolong ke Humaira;
- Kemudian di dalam kamar, Anak mencium dan menghisap leher Anak Korban pada bagian kiri dan kanan, kemudian Anak Korban menangis dan Anak pergi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Anak menarik tangan Anak Korban mengajaknya masuk ke kamar kos sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong menunjukkan bahwa Anak telah melakukan tekanan pada Anak Korban, sehingga Anak Korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya masuk ke kamar kos tersebut (*vide* pengertian "memaksa");

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di atas, setelah masuk di dalam kamar kos tersebut, Anak mencium dan menghisap leher Anak Korban pada bagian kiri dan kanan dan sesuai bukti surat berupa *visum et repertum* yang menunjukkan bahwa didapatkan luka memar pada leher Anak Korban sisi kanan



dan kiri dengan ukuran masing-masing lebih kurang 2 cm x 1 cm, 1 cm x 2 cm, 1 cm x 2 cm. Bahwa didapatkan fakta, saat Anak mencium dan menghisap leher Anak Korban, Anak Korban menangis, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak mencium dan menghisap leher Anak Korban adalah tanpa kehendak dari Anak Korban dan menimbulkan penderitaan psikis bagi Anak Korban. Dengan pertimbangan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa dalam Laporan Sosial Saksi Korban yang dikeluarkan Pekerja Sosial tertanggal 19 April 2024, menerangkan kondisi Anak Korban setelah terjadinya kasus pada pokoknya adalah Anak Korban semakin jarang berinteraksi dengan orang lain, masih merasakan ketakutan, trauma, dan malu atas kejadian yang menimpanya. Laporan Sosial tersebut telah menguatkan bahwa perbuatan Anak telah memberikan penderitaan psikis terhadap para Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Anak telah memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar kos dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (3) UU SPPA menyebutkan "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*". Bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan telah pula disampaikan dalam persidangan, pada pokoknya memberi rekomendasi terhadap Anak dikenakan pidana pokok berupa Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja Pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram yang beralamat di Jalan TGH. Saleh Hambali No. 339, Bagik Polak, Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari laporan tersebut didapatkan informasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Ayah kandung Anak telah meninggal;
- Anak tinggal dengan ibu kandung bernama Rosmulyati dan ayah angkatnya bernama Abdul Rifaid;
- Anak sejak kecil mengidap penyakit kanker darah (*limfoma*) yang sampai sekarang kambuh sewaktu-waktu;
- Anak duduk di kelas IX di MTS Aliya Mini (saat laporan tersebut dibuat);
- Berdasarkan keterangan Anak dan orang tuanya, Anak pernah diamankan oleh Kepolisian Sektor Dompu selama 12 (dua) belas hari karena dugaan melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam berupa ketapel dan parang namun hanya dibina kemudian dikembalikan ke orang tua;
- Anak adalah perokok aktif dan sering mengonsumsi minuman beralkohol sesaat sebelum melakukan tindak pidana pencabulan;
- Orang tua Anak khawatir dengan penyakit yang Anak derita yang dapat kambuh sewaktu-waktu dan berharap Anak dapat segera berkumpul dengan keluarga dan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa pemidanaan adalah proses represif, yaitu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku setelah perbuatan pidana yang didakwakan pada diri pelaku terbukti. Bahwa Hakim berpendapat siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita, tetapi tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan, tetapi juga ketertiban masyarakat. Penderitaan yang harus dikenai pada pelaku tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera dan memperbaiki pelaku (korektif) agar tidak mengulangi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya (preventif), sedangkan ketertiban masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk;

Menimbang bahwa Anak selama dalam persidangan menunjukkan penyesalan yang mendalam, tidak berbelit-belit memberikan keterangan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga Hakim berpendapat Anak memang telah jera dan proses hukum yang dijalaninya telah memberikan pembelajaran bagi Anak. Bahwa Hakim juga memperhatikan keterangan Saksi Nurwahidah selaku ibu kandung Anak Korban yang memohon agar perkara ini disudahi saja dan agar Anak mohon dihukum ringan saja, bahwa Saksi Nurwahidah tidak ada menuntut apapun dari keluarga Anak karena sudah berdamai, dan perdamaian antara keluarga Saksi Nurwahidah dengan keluarga Anak tidak ada paksaan. Bahwa ibu kandung Anak yang bernama Rosmulyati telah menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup mengasuh dan mendidik Anak agar tidak berbuat tindakan yang merugikan lagi;

Menimbang bahwa ibu kandung Anak atas nama Rosmulyati telah memberikan keterangan bahwa Anak mengidap penyakit kanker darah. Keterangan tersebut juga bersesuaian dengan permohonan Anak yang disampaikan di persidangan juga bersesuaian dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan yang menyebutkan bahwa Anak menderita penyakit kanker darah (*limfoma*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan modern telah memberikan ruang bagi Keadilan Restoratif untuk diterapkan dalam perkara-perkara tertentu, salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*vide* UU SPPA). Bahwa salah satu asas Sistem Peradilan Pidana Anak adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*vide* Pasal 2 huruf i UU SPPA), hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif salah satunya adalah untuk memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat serta menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan (*vide* Pasal 3 ayat 1). Bahwa menurut Hakim, semangat tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa telah terjadi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak, berat/ringannya perbuatan Anak, serta dengan memperhatikan bahwa umur Anak yang masih tergolong muda;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal dakwaan *a quo* ditentukan pidana minimum khusus yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Tentang penjatuhan pidana minimum khusus tersebut, Pasal 79 ayat (3) UU SPPA telah memberikan pengaturan bahwa "*Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*";

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (3) UU SPPA *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", bahwa pasal dakwaan *a quo* diancam pula dengan pidana kumulatif denda. Bahwa berdasarkan keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bimbingan dan latihan kerja bagi anak hanya ada di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat di pulau Lombok (pulau seberang);
- tidak ada balai latihan kerja di Kabupaten Dompu yang dapat digunakan untuk bimbingan atau latihan kerja bagi Anak;
- Dinas Sosial di Kabupaten Dompu juga tidak menyediakan latihan kerja untuk Anak;
- Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram hingga saat ini tidak ada program pelatihan kerja secara daring untuk anak sehingga harus hadir di lokasi di Lombok Barat;

Memperhatikan jarak tempat pelatihan terdekat tersebut (dapat ditempuh dengan total 12 jam perjalanan darat dan laut atau 3 jam perjalanan darat dan udara) dengan lokasi Anak dan keluarganya tinggal, kondisi ekonomi keluarga Anak, serta kondisi bahwa Anak saat ini masih sekolah, dan terutama kondisi Anak yang menderita penyakit kanker darah (*limfoma*) yang membutuhkan pengobatan rutin, maka Hakim berpendapat bahwa apabila Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, justru akan memisahkan Anak dari keluarganya, memisahkan Anak dari tempatnya bersekolah, dan juga menyulitkan perawatan terhadap penyakit yang diderita oleh Anak;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut pada akhirnya kembali pada asas Sistem Peradilan Pidana Anak (*vide* Pasal 2 UU SPPA), yaitu peradilan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, juga memperhatikan kelangsungan dan tumbuh kembang Anak, serta menghindari perampasan kemerdekaan serta penghindaran pembalasan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak tepat untuk dijatuhkan pidana pelayanan masyarakat sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 *jo.* Pasal 76 UU

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPA tanpa dikenakan pidana denda dan pengganti denda (pelatihan kerja) sebagaimana ancaman pidana kumulatif dalam pasal dakwaan. Dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, diharapkan Anak dapat mengambil hikmah dari kejadian ini serta dapat memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana pelayanan masyarakat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru dan putih;
- 1 (satu) lembar rok warna biru tua;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

Adalah barang dipergunakan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Telah terjadi perdamaian dan pemulihan hubungan antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;
- Anak masih sekolah;
- Anak menderita kanker darah (*limfoma*) yang membutuhkan pengobatan rutin;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orang tua Anak;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelayanan masyarakat berupa: kewajiban melakukan kegiatan bersih-bersih di masjid terdekat dari tempat tinggal Anak selama 10 (sepuluh) jam dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 1 (satu) jam per hari dan tidak mengganggu jam pelajaran sekolah Anak;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru dan putih;
 - 1 (satu) lembar rok warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Membebaskan kepada orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dompus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan ibu kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mira Restu, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu